



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 5 SEPTEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 September 2018, Pukul 09.17 – 10.07 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Herwanto
2. Jelani Christo (Pendamping Pemohon)
3. Jonlesvik Marulitua Sinaga (Pendamping Pemohon)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.17 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, Pak, ya. Persidangan Perkara Nomor 66/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, siapa saja Pemohon yang hadir?

**2. PEMOHON: HERWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Herwanto. Sebelah kiri saya, Jelani Christo. Sebelah kanan saya, Jonlesvik Marulitua Sinaga. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, ada yang Prinsipal berarti ini? Ada yang Prinsipal?

**4. PEMOHON: HERWANTO**

Ada, Yang Mulia, Herwanto.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Herwanto Prinsipal?

**6. PEMOHON: HERWANTO**

Saya Pemohon sebagai Sekjen Organisasi, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Sekjen, terus yang dua Pak siapa?

**8. PEMOHON: HERWANTO**

Minola Sebayang kebetulan sedang menyelesaikan S3-nya di Surabaya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terus yang dua, siapa yang dua?

**10. PEMOHON: HERWANTO**

Yang dua pengurus organisasi, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, pengurus organisasi. Dapat kuasa, tidak dari organisasinya?

**12. PEMOHON: HERWANTO**

Tidak, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, harus ada kuasa. Kalau tidak, di sini Pak Herwanto saja yang bisa berbicara. Karena ini kan, pengurus organisasi Anda itu, Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) ini kan, diwakili ... dalam hal ini diwakili oleh Minola Sebayang dan Herwanto.

Nah, ketika kemudian di persidangan ... kemudian setelah saya perhatikan permohonannya juga hanya ditandatangani Pak Minola dan Pak Herwanto, yang punya hubungan hukum dengan perkara ini, berarti kan hanya Pak Minola dan Pak Herwanto. Kalau ada yang lain hadir di persidangan ini, paling tidak, surat kuasa atau surat pernyataan bahwa sidang Pak Herwanto dan Pak Minola ini didampingi, itu harus ada suratnya. Tapi kalau itu sifatnya pendampingan, yang pokok tetap Pak Herwanto. Tapi kalau kuasa, bisa Pak Herwanto tidak hadir, Pak Minola tidak hadir. Tapi kalau surat pendampingan tadi, pemberitahuan kepada Mahkamah bahwa saya dalam persidangan ini didampingi atau ditemani oleh ... ini boleh, tapi itu sifatnya insidental. Jadi setiap sidang harus membuat. Karena kalau tidak, ya yang bisa hadir hanya ... jadi nanti, hari ini yang bisa bicara hanya Pak Herwanto yang membacakan permohonan. Yang dua, ya, kami beri kebijakan boleh duduk di situ, tapi jangan berbicara. Kalau ke depan masih mau hadir, lebih baik pakai surat kuasa atau surat pendampingan. Kalau surat kuasa kan, Bapak-Bapak kan lawyer, jadi tahu. Kalau Pak Minola, Pak Herwanto berhalangan, kuasanya yang hadir, ya kan?

Baik, jadi Mahkamah sudah membaca Permohonan Saudara. Kemudian secara message-nya juga sudah kami pahami. Tapi karena persidangan ini terbuka untuk umum, supaya khalayak bisa mengerti apa yang sebenarnya Anda maksudkan, kemudian Mahkamah juga supaya bisa lebih jelas, apa yang ingin Saudara kehendaki dalam

Permohonan ini, silakan dibacakan atau disampaikan secara lisan saja, highlight-nya saja.

Pak Herwanto, ya? Pak Herwanto yang menyampaikan. Silakan!

#### **14. PEMOHON: HERWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6 di Jakarta Pusat.

Perihal Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama organisasi, Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia, legalitas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016970.AH.01.07 Tahun 2015. Alamat Jalan Dr. Saharjo Nomor 187, Tebet, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, sebagaimana tersebut di bawah ini.

- 1) Nama : Minola Sebayang, S.H., M.H.  
Jabatan organisasi : Ketua Umum AAMSI.
- 2) Nama : Herwanto, S.H., M.H.  
Jabatan organisasi : Sekretaris Jenderal AAMSI.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

- I. Kewenangan Mahkamah. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.
  - II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang dianggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
  - II.3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.
    - Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum."
    - Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
    - Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

II.4. Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang merupakan suatu perkumpulan yang diberi nama Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia, disingkat AAMSI. Yang dibentuk pada tahun 2015 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., S.H., Nomor 25 Tahun 2015. Dan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Keputusan AHU-0016970.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AAMSI. Bahwa Pemohon diwakili ketua umum dan sekretaris Jenderal yang merupakan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah di pengadilan berdomisili masing-masing.

II.9. Bahwa ketentuan Norma 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP menyebutkan Pemohon tidak dapat menjalankan tugas profesinya secara maksimal dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan jasa hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Karena norma pasal a quo telah mengakibatkan terhambatnya Pemohon dalam mencari kebenaran formil melalui praperadilan. Oleh karena proses praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai tanpa tahu hasil dari putusan praperadilan kebenaran formil. Padahal Pemohon perlu mengetahui putusan praperadilan guna kepastian hukum permohonan dan perlindungan hak dari klien Pemohon. Dengan demikian, norma pasal a quo merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II.11. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

### III. Alasan Pemohon.

III.1. Permohonan Para Pemohon memiliki alasan konstitusional yang berbeda, tidak nebis in idem.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam undang-undang negara dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda.
2. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:
- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dalam perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
3. Bahwa walaupun ketentuan norma dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, juga pernah diuji dan diputus pada hari Selasa, tanggal 5, bulan April, tahun 2016, pada hari Rabu, tanggal 2 November tahun 2016. Yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum, pada hari Rabu, tanggal 9, bulan November, tahun 2016. Selesai diucapkan pukul 11.11 WIB dengan Nomor Putusan 102/PUU-XIII/2015. Namun, terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan yang sebelumnya, dapat dilihat di tabel, Yang Mulia.
4. Bahwa penting untuk ditegaskan oleh Pemohon, apabila permohonan ini dikabulkan, sama sekali tidak menegasikan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, meskipun objeknya sama dengan putusan ini. Karena dalam Perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dipersoalkan adalah mengenai kepastian hukum dari tafsir frasa *mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*, yang MK maknai pada saat sidang pertama pemeriksaan perkara. Sedangkan Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta penafsiran terhadap frasa *permintaan tersebut gugur*. Agar proses praperadilan jangan terlebih dahulu dinyatakan gugur, ketika sidang pertama pemeriksaan perkara diperiksa oleh pengadilan negeri.



Akan tetapi, sidang pemeriksaan perkara tersebut ditunda sampai adanya putusan praperadilan.

### III.2 Ketentuan a quo dalam KUHAP yang diuji konstitusionalitasnya.

Bahwa ketentuan norma pasal yang diuji konstitusi ... konstitusionalitasnya antara lain, Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d yang menyatakan:

(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut.

c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Apabila tidak dimaknai dalam hal suatu permintaan kepada praperadilan sudah dimulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan.

d. Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Secara mutatis mutandis apabila huruf c telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat.

Ketentuan norma di atas bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya: Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1).

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal a quo ... mohon maaf, Yang Mulia, ini kita renvoi ada salah Undang-Undang Advokat.

Bahwa terhadap ketentuan norma pasal a quo, KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

III.2.1 Sebelum lebih lanjut menguraikan pertentangan norma pasal a quo dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, penting bagi Pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagaimana berikut.

Perlindungan hak asasi manusia sebagaimana prinsip ... sesuai prinsip negara hukum yang demokrasi berpijak dari landasan filosofis negara bahwa melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kami langsung lompat ketiga, Yang Mulia. Ada nomor 13, Yang Mulia (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Nomor berapa? Ha?

**16. PEMOHON: HERWANTO**

Nomor 13.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Nomor 13.

**18. PEMOHON: HERWANTO**

Mo ... mohon maaf, Mulia, ini ada kesalahan teknis. Jadi, per lembarnya belum kami berikan halaman. Nanti dalam perbaikan kami akan perbaiki.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Ini ada halamannya kok. Halaman 13.

**20. PEMOHON: HERWANTO**

Halaman 13 ... 3 (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Di paragraf di al ... alinea berapa itu?

**22. PEMOHON: HERWANTO**

III.2.2.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, pas ini. Ada kok di sini.

**24. PEMOHON: HERWANTO**

Ada, Yang Mulia?

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Ada.

**26. PEMOHON: HERWANTO**

Oh.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Kok, Anda tidak sadar dengan apa yang Anda lakukan sendiri?

**28. PEMOHON: HERWANTO**

Maksudnya itu ditulis secara menggunakan pulpen, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Ndak, sudah lebih bagus dari punya Anda ini.

**30. PEMOHON: HERWANTO**

Oh, ya, maaf.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, lanjutkan!

**32. PEMOHON: HERWANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Agak dipersingkat, ya!

**34. PEMOHON: HERWANTO**

Ya, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

### **36. PEMOHON: HERWANTO**

III.2.2 Pasal a quo yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tiga. Bahwa dalam praktiknya, hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan (7 hari). Saat penyidik meminta kepada hakim untuk melakukan penundaan.

Bahwa sebagai contoh dalam kasus praperadilan Setya Novanto, KPK mengajukan permohonan kepada majelis hakim praperadilan agar ditunda tiga minggu. Kemudian, hakim mengabulkan permohonan KPK dengan menunda satu minggu.

Dengan dikabulkannya penundaan sidang praperadilan selama satu minggu, proses penyidikan terus berjalan hingga dimulainya sidang perkara Setya Novanto di pengadilan dan mengakibatkan proses praperadilan yang sedang berjalan menjadi gugur.

Lima. Bahwa penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar suatu perkara di pengadilan negeri dapat dimulai disidangkan.

Dengan demikian, maka sidang di atas permintaan praperadilan menjadi gugur.

Langsung ke petitum, Yang Mulia.

### **37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan.

### **38. PEMOHON: HERWANTO**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memeriksa dan menguji materi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Tidak dimaknai dalam hal suatu permintaan kepada praperadilan sudah dimulai ... sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan.

3. Menyatakan Pasal 82 ayat (2) huruf d KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara mutatis dan ... mutatis mutandis, huruf c telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jakarta, 23 Juli 2018. Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia.  
Ketua Umum, Sekretariat Jenderal Mino ... Minola Sebayang, Herwanto.  
Terima kasih.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, terima kasih. Jadi, sudah pernah beracara di MK, Bapak-Bapak? Sudah?

**40. PEMOHON: HERWANTO**

Sudah.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, seperti biasa ... kalau biasa kan, Mahkamah melalui Panel akan memberikan beberapa catatan, nanti bisa disimak. Meskipun catatan ini bisa juga Anda abaikan kalau memang Anda merasa tidak sependapat. Tapi menjadi kewajiban karena ini sudah merupakan amanat undang-undang.

Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Arief, untuk mendahului.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon, saya membaca Permohonan ini, ingin mengetahui dan ingin mendalami beberapa hal yang akan saya tanyakan yang nanti supaya bisa dimasukkan dan di-insert di dalam Permohonan ini, supaya lebih sempurna.

Yang pertama. Jadi kan konstrusinya setelah ada Putusan MK itu memasukkan ... ada materi baru, substansi baru yang dapat menjadi objek permohonan, kan gitu ya? Anda sudah paham itu. Kemudian praperadilan itu menjadi gugur setelah dilakukan persidangan yang mengadili pokok perkaranya. Anda meminta bahwa kalau ada praperadilan, maka persidangan yang menyidangkan pokok permohonan itu ditunda, gitu ya?

Nah, sekarang kalau enggak ditunda, itu ada persoalan apa sih? Ada persoalan apa kalau itu enggak ditunda? Kok, Anda kemudian minta ditunda?

**43. PEMOHON: HERWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**45. PEMOHON: HERWANTO**

Persoalannya karena satu-satunya menguji kebenaran formil adalah di praperadilan.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sekarang, apakah kalau kita mengadili sudah pokok permohonan yang menyangkut kebenaran formilnya juga enggak dipersoalkan di situ?

**47. PEMOHON: HERWANTO**

Kalau di sidang pokok, kebenaran formil sudah tidak dibahas lagi.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah tidak dibahas lagi. Oleh karena itu, mekanisme praperadilan itu penting kan menurut Anda, gitu kan? Nah (...)

**49. PEMOHON: HERWANTO**

Ya. Baik, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ini persoalan-persoalan ini tolong bisa ditulis di dalam ... ada masalah-masalah yang berhubungan kalau itu dua-duanya langsung kemudian bisa gugur? Sehingga yang menyangkut formil menurut Anda, itu harus diselesaikan dulu di dalam praperadilan, kan gitu? Nah, alasan-alasan atau persoalan-persoalan yang muncul kalau ini langsung gugur, itu apa? Sehingga Anda menginginkan adanya penundaan itu. Itu harus ditambahkan di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya. Logika hukum inilah yang tolong bisa diekspos supaya Permohonan ini bisa meyakinkan pada kita. Oh, ya kalau begitu, memang ini harus dikabulkan karena apa? Ada hal-hal yang menyangkut hak konstitusional dari terdakwa itu bisa dilindungi dari aspek formilnya itu sudah benar, itu yang harus ditambahkan di dalam Alasan Permohonan atau di dalam Petitum Saudara, sehingga kita yakin bahwa itu memang harus dilakukan penundaan dulu itu, ya.

Kemudian, penundaannya itu bagaimana? Praperadilan kan ada batas waktunya, harus diputus berapa? Tujuh hari, kan?

**51. PEMOHON: HERWANTO**

Ya, tujuh hari, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, tujuh hari. Berarti, penundaannya itu kan, tidak lebih dari tujuh hari kan sebetulnya? Ya?

**53. PEMOHON: HERWANTO**

Di dalam KUHAP tidak diatur, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tidak diatur. Lho, ini selama ini kita ketahui?

**55. PEMOHON: HERWANTO**

Selama ini biasa kami melakukan praperadilan, Termohon selalu menunda, bahkan tadi saya ... kami hadirkan (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Hakim harus dalam ... dalam hal pengajuan praperadilan, Hakim harus memutuskan dan memeriksa itu ada time limit-nya, enggak?

**57. PEMOHON: HERWANTO**

Tujuh hari.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tujuh hari. Berarti kalau itu ditunda, kan penundaannya hanya tujuh hari itu, kan?

**59. PEMOHON: HERWANTO**

Ditundanya bisa seperti kemarin KPK mengirimkan minta tiga minggu, disetujui satu minggu.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, berarti kalau begitu, Anda minta Anda penundaan dulu sebelum ini kan, berarti?

**61. PEMOHON: HERWANTO**

Ya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya tidak begitu paham yang praktik di itu. Nanti saya mohon kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Manahan untuk lebih ... apa ... lebih bisa mengonstruksikan ini. Tapi, saya pada intinya meminta Anda memberikan nasihat. Ada persoalan-persoalan apa yang menyangkut konstitusionalitas hak Pemohon, ya? Kalau ... apa namanya ... itu tidak ditunda. Ya, itu yang harus ditambahkan, sehingga bisa meyakinkan kita bahwa memang Permohonan ini harus dikabulkan karena penting sekali, supaya kebenaran formil itu bisa diwujudkan di dalam proses praperadilan, begitu.

Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya memulai dulu dari menyinggung tentang kedudukan Pemohon, ya, dalam arti untuk berhak sebagai kuasa. Seperti apa yang sudah disinggung oleh Ketua Panel tadi, tentunya kehadiran di persidangan ini juga menjadi penting. Karena begini, di sini Anda mendalilkan sebagai badan hukum, juga sebagai perorangan warga negara, itu ada dua dalil itu, sehingga juga harus menjadi memperoleh suatu kepastian, yang mana yang mau digunakan dalam persidangan ini?

Nah, kalau ini tadi dari organisasi, ya, bahkan organisasi tentu di dalam ketentuan organisasi itu ada pengaturan siapa yang berhak,



yang siapa yang berhak untuk mewakili di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.

Nah, tentu juga kalau menjadi perorangan, tentu juga itu harus dilihat dari ketentuan-ketentuan mengenai anggaran dasar, yang diatur dalam anggaran dasar ataupun diatur dalam anggaran rumah tangga. Itu satu mungkin yang harus ditegaskan di dalam Permohonan ini.

Kemudian, yang kedua. Karena sebelum Anda menjelaskan tentang kedudukan hukum, tentunya harus lebih jelas dulu diuraikan pasal yang diuji itu.

Nah. Kalau saya lihat di halaman 64 ini, sebelum Anda menguraikan tentang kedudukan hukum, di atas ini Anda hanya menyebut pasalnya. Nah, ini saya sarankan agar pasal ini lengkap, ya, Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP itu. Itu jelas diuraikan, sehingga kita nanti pada saat membaca uraian mengenai soal kedudukan hukum, kita sudah lihat, oh ini pasal ini, ayat ini, benar bahwa dia menguraikan kedudukan hukumnya, ada relevansinya hubungannya dengan norma ya, yang dipermasalahkan. Itu supaya lebih ... apa namanya ... runtut kita membaca dari Permohonan Saudara ini.

Kemudian yang ketiga. Saudara sudah membandingkan di sini, itu mengenai soal Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015, dengan Permohonan Anda sendiri. Nah, tentunya karena ini sudah ada putusan sebelumnya, sehingga Anda kalau mau menguraikan norma yang diuji ini pun, itu tidak boleh lepas dari putusan yang sudah ada, ya.

Nah, ini saya lihat di halaman 10, halaman 10 disambung ke halaman 11, tentu harus Anda menyatakan, ini norma yang mana ini? Saya lihat agak kacau ini. Kalau saya melihat di halaman 11, Anda sudah memasukkan di Pasal 1 huruf c itu, ini seolah-olah sudah ada penambahan. Yang mana ini, kalau pasal aslinya pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan ... secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, itu yang aslinya, ya.

Nah, tentu kalau ada penambahan di bawah ini, apa itu? Menurut yang mana itu? Kalau saya lihat itu, tentu itu saya lihat di ... apa ... itu yang termaktub atau tertulis di dalam Petitum Permohonan Saudara kalau tidak salah lihat saya. Tapi apakah ada putusan lain sebelumnya yang sudah memuat norma ini? Itu perlu ketegasan, ya. Nah, supaya jangan kacau nanti kita bisa nanti objeknya salah atau kehilangan objek. Kalau Anda tidak menegaskan itu, ini yang mana, norma yang mana ini yang Anda tulis di halaman 11 ini? Apakah ini norma asli? Bukan karena ada penambahan, ya.

Nah, bagaimana? Kalau ditambah, karena apa? Putusan yang mana? Atau karena ini memang Petitum Saudara langsung Saudara muatkan di dalam menguraikan Pokok Permohonan Saudara ini? Nah, itu juga harus jelas itu.

Nah, di huruf d nya juga, huruf d nya jelas ini sudah ada Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 itu yang menguraikan apa itu yang sudah dimulai, diperiksa oleh pengadilan negeri itu, ada penafsirannya, ya.

Jadi itu harus jelas nanti diuraikan, Saudara ini berpedoman ke mana? Supaya kita tahu, apakah objeknya ini layak Saudara uji atau Saudara uji kembali berdasarkan tadi Pasal 60 yang sudah Saudara uraikan itu, ya? Apakah nebis ini idem apa tidak? Itulah perlunya Saudara fokus kepada norma yang sekarang Anda permasalahan itu apa, sehingga Anda bisa menguraikan kerugian konstitusional yang mana sebenarnya bila mengacu kepada norma yang sekarang ini, jangan mengacu kepada norma asal lagi.

Ya, saya kira itu, sehingga Anda nanti tiba di Petitemnya jelas maksudnya yang mana karena tadi saya sudah mendengar apa yang dikemukakan oleh Prof. Arief tadi. Karena Saudara ini mengatakan, pokoknya begitu praperadilan sudah dimulai, disidangkan, kapan pun ada perkara itu masuk perkara pokok, tentu ini praperadilan harus putus dulu. Itu kalau logikanya saya lihat tadi. Jangan pokoknya begitu masuk perkara pokok, ya, apakah itu sudah disidangkan atau apa, pokoknya lempeng dulu deh, jalan praperadilan sampai ada putusan, itu ya logikanya seperti itu.

Memang, ya, menurut logika umum bisa, tapi kan ada hal-hal yang harus dipikirkan sesuai dengan hukum acara 7 hari, sesuai dengan kepentingan pokok perkara yang juga harus cepat. Nah, itu yang jadi perdebatan.

Ya, barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **65. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Baik, itu ya, Saudara Pemohon, supaya diperhatikan dari Para Yang Mulia tadi memberikan masukan-masukan atau catatan. Mungkin saya tambahkan sedikit.

Pertama, apakah tadi sudah disampaikan apa belum, saya melihat di anggaran dasar itu, akta pendirian belum menemukan, tapi mungkin siapa yang bisa mewakili kepentingan-kepentingan organisasi di pengadilan? Apakah an sich atau automatically itu adalah ketua umum dan sekjen? Ataukah kemudian ada pendelegasian khusus yang memang tidak harus sekjen dan ketua umum, kan? Supaya disebutkan.

Jadi berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar pasal sekian, ketua umum dan sekjen adalah pihak yang bisa mengajukan Permohonan ini mengingat hal-hal yang berkaitan untuk mewakili kepentingan-kepentingan organisasi di pengadilan adalah menjadi kewenangan ketua umum dan sekjen. Juga ditambahkan itu.

Kalau kemudian mau menambahkan atau memberi kuasa kepada para teman-teman yang hadir hari ini, Pak siapa? Lupa saya namanya.

Pak Herwanto kan Sekjen-nya, temannya itu, temannya yang mendampingi hari ini?

**66. PEMOHON: HERWANTO**

Yang mendampingi Jelani Christo.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Christo dan?

**68. PEMOHON: HERWANTO**

Jonlesvik Marulitua Sinaga.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Sinaga. Ya, itu tinggal membuat surat kuasa, kemudian di ... bisa terpisah, bisa kemudian dijadikan format dalam Permohonan. Anda kan sudah biasa membuat.

Nah, kemudian mengenai sistematika, ini saya perhatikan juga sudah cukup ... apa ... cukup sesuai dengan struktur sebuah permohonan yang lazim di Mahkamah Konstitusi. Jadi secara formal, saya kira juga sudah ... message-nya bisa dibaca dan sistematikanya sudah ... apa ... sudah mencakup, jadi sudah ... karena fungsi sistematika itu kan untuk memudahkan. Kemudian kalimatisasi kan, fungsinya untuk menangkap apa yang menjadi pesan-pesan yang diinginkan.

Tapi secara substansi, barangkali begini. Saya ingin diskusi sedikit ke Pak Herwanto, ya. Kalau perkara ini kan, sebenarnya sudah pernah ada putusan yang Anda sebut tadi, 102/PUU-XIII/2015 itu. Itu, 102/PUU-XIII/2015 itu kalau tidak salah, itu membatasi ... bukan membatasi, justru memperluas ruang yang semula pelimpahan berkas perkara, pokok perkara itu ke pengadilan, ya kan? Kemudian menjadi multitafsir karena menggugurkan proses praperadilan yang sedang berjalan, ya kan? Kemudian dengan Putusan 102/PUU-XIII/2015 itu, baru bisa digugurkan setelah, setelah apa? Ha?

**70. PEMOHON: HERWANTO**

Pada saat sidang pokok pertama.

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Sidang pokok pertama. Sudah klir kan, itu? Nah, sekarang Anda minta lagi di ... itu kemudian ruang itu dibuka lagi. Jadi, itu minta ditunda, ya kan? Tidak lagi ada batasnya sejak sidang pertama dimulai, tapi Anda mintanya ketika proses pemeriksaan persidang ... persidangan praperadilan sudah dimulai, perkara pokok dilimpahkan, pemeriksaannya harus ditunda. Kan begitu, kan? Sederhana Permohonan Anda itu. Tapi yang perlu saya ingatkan. Kalau demikian halnya, yang pertama, yang harus Anda cermati, pemeriksaan yang mana yang kemudian menjadi acuan harus menunda itu? Pemeriksaan yang mana? Apa pemeriksaan begitu perkara ini sudah dilimpah ... di ... orang mengajukan praperadilan, ya kan, masuk ke PN Jakarta Selatan misalnya, kan praperadilan itu yang banyak Jakarta Selatan, kan? Sudah sering Anda mengajukan? Ha?

**72. PEMOHON: HERWANTO**

Sudah, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO**

Lawannya apa saja?

**74. PEMOHON: HERWANTO**

Polri.

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Polri? KPK enggak berani?

**76. PEMOHON: HERWANTO**

Belum.

**77. KETUA: SUHARTOYO**

Belum, belum mencoba. Itu Pak, Pak Herwanto. Jadi, berkas dimasukkan ke PN, diregister, oleh ketua pengadilan negeri ditunjuk hakimnya a, b, c.

A karena ini tunggal, ya? Hakim a. Apakah itu yang Anda maksudkan bahwa ketika perkara praperadilan sudah diperiksa itu kemudian di sana ketika ada pelimpahan dari jaksa maupun dari KPK ... dari Jaksa KPK maupun Jaksa Kejaksaan Agung melimpahkan itu,

kemudian itu ditunda dulu? Atau ketika berkas perkara ini sudah dimulai diperiksa yang 7 hari itu? Yang mana yang Anda masukkan? Anda kan harus memperjelas dulu. 7 hari pemeriksaan itu dimulai kapan sebenarnya? Makanya kalau ada yang minta penundaan seperti Anda contohkan tadi di dalam Permohonan ini, KPK ketika perkara Setya Novanto minta penundaan 3 minggu, hanya dikabulkan 1 minggu, itu kan sebenarnya tidak ada persoalan. Mau dikabulkan 3 minggu pun, juga tidak perso ... tidak ada persoalan sebenarnya, karena apa? Pemeriksaan perkara belum dimulai perkara praperadilan itu, sehingga argo 7 hari itu belum bisa diberlakukan. Pahami?

Hanya memang kekhawatiran Anda itu kalau diberi penundaan lebih dari atau terlalu lama, itu menjadi ruang permainan untuk berkas itu cepat-cepat dilimpahkan, kan? Sehingga kalau pun ada permainan itu, Anda rambu-rambu ... Anda pasang rambu-rambu, harus ditunda pemeriksaannya.

Tapi Anda lupa, bagaimana terhadap orang yang dilakukan penahanan, Pak? Penahanan ... menahan orang itu terbatas waktunya, nanti keluar demi hukum pula itu orang. Sekarang Anda duduk di mana ini? Di pihak terdakwa apa di pihak korban?

**78. PEMOHON: HERWANTO**

Keadilan, Yang Mulia.

**79. KETUA: SUHARTOYO**

Ha? Okelah, keadilan itu keadilan terdakwa apa keadilan korban? Kalau terdakwa, memang okelah, "Ini memang saya harus mempersoalkan hak konstitusional saya melalui praperadilan." Yang Anda katakan tadi, "Ini ada persoalan formil yang harus diselesaikan dulu." Sahnya penangkapan, penyidikan, dan sebagainya, itu kan? Ya, kan?

Tapi keadilan bagi korban? Kalau kemudian harus ini diperiksa dulu sampai selesai, kemudian nunda praperadilan bisa 2 minggu, 3 minggu, kemudian belum pemeriksaan pokok perkaranya yang 7 hari itu, kemudian ditambah lagi di sana harus ditunda sementara penahanan jalan terus. Orang harus keluar demi hukum, bagaimana keadilan untuk korban? Kenapa enggak Anda singgung juga di sini, kalau itu merupakan ... Anda menggunakan atas nama keadilan? Keadilan siapa?

Coba nanti itu dielaborasi, Pak. Kalau tidak salah, dalam Putusan 102/PUU-XIII/2015 itu karena kami juga, kami ikut membantu membuat putusannya itu, artinya masih ingat persis yang sudah menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kalau tidak salah, sudah disebutkan bahwa ketika perkara sudah diperiksa, diperiksa pokok

perkara praperadilannya bukan yang penundaan sidang-sidangnya itu, Pak Herwanto. Penundaan sidang itu jadi tidak menentu, kan? Paham, enggak? Saya contohkan kalau Pak Herwanto mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan hari ini. Diregister, hakimnya sudah dapat berkasnya. Pak Herwanto kantornya di mana?

**80. PEMOHON: HERWANTO**

Di Tebet, Yang Mulia.

**81. KETUA: SUHARTOYO**

Tebet, Jakarta Selatan, okelah 1 minggu.

Ada, enggak pihaknya yang di Jakarta Pusat misalnya? Misalnya yang Bapak gugat itu yang ada ... yang ada ... apa ... gugat di praperadilan itu misalnya pihaknya ada yang tidak di Jakarta Selatan semua. Ada yang kemudian di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, yang itu harus delegasi. Apa cukup satu minggu? Orang Jakarta Selatan sama Jakarta Selatan misalnya, Jakarta Selatannya KPK. Sudah terima panggilan saja, dia masih menghadap minta ditunda, Pak. Ya, kan? Ya, kan? Itu satu minggu cukup, orangnya datang, tapi tidak mau diperiksa. Saya minta ditunda dulu karena kami belum membaca Permohonan ini. Kan ruang-ruang itu yang kemudian ... itu, Pak Herwanto, pemeriksaan praperadilan itu pada akhirnya secara riil bisa satu bulan baru dimulai.

Kalau ditambah dengan permintaan Bapak kalau berkas perkara dilimpahkan perkara pokok ditunda juga, bagaimana nasib orang yang ditahan? Itu yang Bapak mesti harus dipertimbangkan di Permohonan ini. Tapi kalau Bapak ... keadilan hanya untuk tersangka, itu ya monggo saja. Tapi kalau keadilan untuk semuanya kan, sebenarnya keadilan korban juga kan harus di ... apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya menyangkut hak sosial masyarakat yang terusik misalnya korupsi, ini menyangkut korbannya adalah masyarakat, bagaimana?

Untuk itulah mungkin itu nanti di argumen-argumen itu supaya di ... apa ... ditambahkan, sehingga Mahkamah bisa ... apa ... mempertimbangkan apakah Permohonan Saudara itu bisa ... bisa dipertimbangkan apa tidak. Karena yang dulu saja, yang 102/PUU-XIII/2015 itu sudah memperlonggar itu. Kalau dulu kan banyak hakim, begitu sudah dilimpahkan, baru diregister saja sudah digugurkan, kan? Ada juga yang memang nunggu sidang pertama. Makanya, itulah yang kemudian dikatakan multitafsir itu. Antara hakim satu dengan hakim lainnya berbeda, sehingga Mahkamah menegaskan dinyatakan gugur setelah pemeriksaan sidang pertama.

Pemeriksaan sidang pertama juga ada celahnya itu, Pak Herwanto. Pertama apa? Orang sidang pertama, terdakwa bisa saja

datang itu sendirian, dia enggak bawa lawyer dia. Pak saya belum mau disidang dulu. Karena apa? Saya belum didampingi penasihat hukum. Ada celah-celah seperti itu, sehingga saya minta supaya sidang ditunda, saya tidak mau dakwaan ini dibacakan.

Apakah sudah bisa dikatakan sidang pertama itu? Bisa multitafsir. Karena awalnya kami juga mestinya pada sidang pembacaan dakwaan. Tapi ternyata, itu ada kan menjadi ruang, menjadi ruang. Kalau sekarang putusan MK sejak sidang pertama apa pun alasannya agendanya sidang pertama, ya sidang pertama, sudah bisa digugurkan. Tapi kan untuk sidang pertama dari berkas dilimpahkan itu kan lama. Ada penetapan majelis, penetapan ketua, penetapan majelis, penetapan hari sidang, itu bisa 2 mingguan. Itu sudah ... MK sebenarnya sudah ... sudah memberikan ruang hak-hak konstitusional tersangka itu betul-betul diakomodir sebenarnya. Ya, sudah dilonggarkan.

Kalau dulu, ya itu sekali lagi, begitu berkas dilimpahkan oleh jaksa, makanya dulu buru-buru jaksa itu melimpahkan berkas itu. Diregister oleh bagian pidana, gugurkan itu. Hanya berdasarkan bukti perlimpahan berkas jaksa, sudah bisa untuk bukti di praperadilannya. "Mohon digugurkan karena sudah berkas dilimpahkan."

Itu, Pak Herwanto. Makanya ... apa ... semangat-semangat ini harus dicermati, tuangkan dalam Permohonan Anda. Apa yang kemudian bisa memperkuat argumen Anda? Bahwa apa yang sudah diputuskan MK itu sebenarnya masih belum memuaskan Anda. Ya, paham, ya? Ada yang mau ditanyakan?

## **82. PEMOHON: HERWANTO**

Yang Mulia, saya ingin sedikit saja mau ... apa namanya ... menyampaikan tadi, bagaimana keadilan korban tadi. Ya kami sudah ... kami sempat kita diskusikan juga tentang bagaimana keadilan korban. Akhirnya, kami sempat juga diskusikan bahwa seperti cerita sahabat Rasul, dia juga korban Sayidina Ali pada saat baju besinya dicuri oleh orang Yahudi. Karena syarat formalnya ... formilnya tidak terpenuhi, ya sahabat Rasul juga menjadi korban. Walaupun barangnya dicuri, tapi syarat formalnya tidak terpenuhi, ya ini hukum Islam memang seperti itu. Ya sama seperti-seperti di Indonesia juga, menurut saya, syarat formalnya itu perlu ... sangat perlu dibuktikan, gitu, Yang Mulia.

## **83. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, begitulah. Ya makanya ketika zaman Rasul dulu kan enggak ada lembaga praperadilan. Coba kalau di sana dulu ada lembaga praperadilan, juga mungkin akan berusaha untuk formalnya itu diuji dulu, kan? Kan karena medianya enggak ada. Tapi semangat bahwa itu

mencederai keadilan kan, ya sama, kan? Yang kita rasakan hari ini sejak zaman Rasul dulu kan, sama. Hanya mekanismenya, medianya mungkin berbeda, Pak. Karena kan, dari zaman ke zaman kan, memang ... apa namanya ... dinamika itu. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan suasana dengan media yang lengkap, ya kan. Manfaatkan, ya kan. Perjuangkan itu hak-hak korban itu.

Saya kira kalau tadi alasan Anda kan keadilan atas nama keadilan, ya keadilan itu semuanya. Bukan hanya keadilan milik tersangka. Tapi suasana Permohonan ini kan, seperti suasana memperjuangkan hak tersangka ini, kan? Tapi makanya saya ingatkan di persidangan ini juga harus dipertimbangkan hak-hak korban, seperti apa? Kalau hanya persoalan formalitas, tersangkanya harus nanti keluar demi hukum, ya, kan? Kalau suatu saat Anda nanti jadi pelapor, berbeda lagi pertimbangannya, kan?

Jadi pelapor ini, "Wah ini gimana polisi ini? Penyidik ini? Orang sudah mestinya bisa ditahan memenuhi Pasal 21, kok enggak ditahan?" Apalagi sudah ditahan, kemudian ditanggihkan. "Ada apa ini? Pasti ada permainan?" Kan kritik-kritik Anda pasti sampai ke situ kalau Anda sebagai korban, ya, kan? Introspeksi saja, Pak. Artinya, kita ... oke. Cukup?

**84. PEMOHON: HERWANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**85. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya, baik. Nanti dilengkapi seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, saya tambahkan juga.

Kemudian, kelengkapannya kalau Bapak firm tetap mau ini diteruskan, Mahkamah menunggu sampai paling lambat tanggal 5 ... 18 September, hari Selasa, pukul 10.00 WIB. Perbaikannya, ya, Pak, ya. Kemudian, kalau memang sebelum tanggal itu sudah selesai, bisa diserahkan. Nanti Mahkamah mungkin bisa segera me ... menjadwalkan sidang untuk menerima penjelasan Anda, bagian-bagian perbaikannya itu. Paham, Pak, ya?



Baik. Kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan dengan ini ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.07 WIB**

Jakarta, 5 September 2018  
Kepala Biro Hukum dan Administrasi  
Kepaniteraan,

t.t.d.

**Kurniasih Panti Rahayu**  
NIP. 1967053 199703 2 001